



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Kp



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, dengan alamat domisili elektronik xxxxxxxxxxxx sebagai **PEMOHON**;

Lawan

**TERMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kupang, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 September 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *ecourt* dan telah

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Kp, tanggal 06 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal xxxxxxxx M atau bertepatan dengan 21 Rabiul Awal 1427 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 27 April 2006;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon yang beralamat di Kelurahan xxxxx, xxxx xxxxxx kemudian pindah ke rumah kerabat dari Termohon di Jakarta, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kelurahan xxxxx, xxxx xxxxxx hingga bulan Desember 2021;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

**3.1. ANAK PERTAMA**, Laki-laki, Kupang, 28 April 2007 (16 tahun 5 bulan);

**3.2. ANAK KEDUA**, Laki-laki, Kupang, 27 Mei 2008 (15 tahun 4 bulan);

**3.3. ANAK KETIGA**, Laki-laki, Kupang, 23 Agustus 2009 (14 tahun 1 bulan);

**3.4. ANAK KEEMPAT**, Laki-laki, Jakarta, 05 Agustus 2016 ( 7 tahun 1 bulan );

Anak pertama, kedua dan keempat dalam asuhan Pemohon dan anak ketiga dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2021 menjadi tidak harmonis dan sering terjadi percekcoakan yang diakibatkan karena Termohon tanpa alasan yang jelas menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari tuduhan tersebut, Pemohon berinisiatif untuk meminta bantuan dari Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dilakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon, dan 2 (dua) hari kemudian terdapat surat undangan mediasi dari Kantor Urusan Agama atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa setelah membaca surat undangan mediasi tersebut, Termohon marah besar terhadap Pemohon karena menganggap bahwa dengan adanya surat tersebut berarti Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, dan akibat dari hal tersebut Termohon melontarkan sumpah serapah kepada Pemohon dan Keluarga Pemohon yang diantaranya adalah :

6.1. Termohon mengatakan dirinya menyesal menikah dengan Pemohon;

6.2. Termohon merasa bahwa dirinya ketika tinggal bersama dengan keluarga Pemohon di perlakukan seperti Pembantu;

6.3. Termohon mengaku hidup susah dengan Pemohon;

6.4. Termohon meminta untuk keluar dari rumah;

6.5. Termohon ingin meminta cerai dari Pemohon;

7. Bahwa proses mediasi tetap dilaksanakan di Kantor Urusan Agama xxxx xxxx, xxxx xxxxxx dan berjalan baik seperti yang diharapkan namun ketika selesai, Termohon meminta izin untuk mengambil barang di rumah orang tuanya yang tidak jauh dari kediaman bersama Pemohon dan Termohon, namun pada akhirnya Termohon tidak pernah lagi kembali dengan Pemohon, dan oleh sebab itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak lagi hidup bersama hingga saat ini;

8. Bahwa pada tahun 2022, keluarga besar dari Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mediasi dan mencari jalan keluar dari permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa komunikasi Pemohon dan Termohon setelah pisah tempat tinggal masih terjalin hingga saat ini melalui pesan singkat, namun hanya membahas perihal anak-anak;

10. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

11. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

12. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;

13. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

### SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon hadir pada sidang pertama dan satu kali pada upaya mediasi, tahap jawaban, namun selanjutnya

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak hadir sampai pembacaan putusan, meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata identitas Pemohon yang tertera pada permohonan Pemohon sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Termohon yang ternyata identitas Termohon yang tertera pada permohonan Pemohon sesuai dengan identitas Termohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Termohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan mediator (**Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.**), tanggal 2 Oktober 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang dinyatakan secara tegas dibantah oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon membenarkan posita angka 1, 2, 3, 5, 9 dan 10;
3. Bahwa Termohon membantah posita angka 4 yang benar adalah kejadian di bulan November tahun 2021 berawal dari Termohon hendak meminjam HP Pemohon untuk telepon orang tua Termohon, namun handphone Pemohon ternyata menggunakan kata sandi dan ketika Termohon menanyakan kata sandi Pemohon tidak memberikan, sehingga Termohon membanting HP tersebut dan terjadilah pertengkaran. Pemohon menuduh Termohon cemburu terhadap Pemohon dan Termohon pernah melihat sendiri ada wanita lain yang memegang pipi Pemohon, ketika

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Termohon menanyakan siapa wanita tersebut, Pemohon marah – marah kepada Termohon;

4. Bahwa Termohon membantah posita angka 6, Termohon menyatakan bahwa 6.1. benar Termohon mengatakan seperti itu karena Termohon kesal dengan Pemohon, 6.2 tidak benar, itu hanya hasutan orang luar kepada mertua Termohon, 6.3 tidak benar, 6.4 benar, Termohon keluar dari rumah dan 6.5. tidak benar;

5. Bahwa posita angka 7 tidak benar, setelah mediasi dari KUA pada bulan Desember 2021, Termohon pergi ke rumah tante/bibi Termohon di Bakunase untuk menenangkan diri, setelah itu bibi Tergugat menyuruh Tergugat kembali ke rumah, sampai di rumah mertua Tergugat marah – marah dan tidak mau terima Tergugat, sehingga Tergugat keluar dari rumah Pemohon sampai sekarang;

6. Bahwa posita angka 8 (delapan) tidak benar adanya mediasi dari keluarga;

7. Bahwa Termohon meminta kepada Pemohon untuk memberikan nafkah anak yang pertama dan ketiga yang tinggal bersama Termohon sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per anak dan per bulan;

Selanjutnya, atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;

2. Bahwa Pemohon menanggapi jawaban Termohon posita angka 4 yang benar, Pemohon memakai kata sandi, karena Termohon sering pinjam HP dan mengambil serta menyimpan nomor – nomor handphone teman – teman Pemohon;

3. Bahwa benar jawaban Termohon angka 7, Termohon pergi ke rumah bibinya;

4. Bahwa jawaban Termohon atas posita angka 8 tidak benar, karena pernah ada mediasi pada bulan November 2021 di rumah Pemohon yang dihadiri paman Termohon, ibu Pemohon, anak pertama dan Termohon;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Kp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas tuntutan Termohon, Termohon menyatakan tidak bersedia, karena penghasilan Pemohon hanya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan dan belum dipotong untuk bayar cicilan motor, namun Pemohon sanggup memberikan nafkah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan per anak karena Pemohon juga harus memberikan nafkah kepada 2 (dua) anak yang tinggal bersama Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban Termohon dan Termohon juga sudah tidak menuntut apapun terhadap Pemohon, serta Termohon serahkan anak – anak Pemohon dan Termohon untuk diasuh dan diberikan nafkah oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat – alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 04-09-2020. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama **PEMOHON** dan **TERMOHON**, Nomor xxxxxxxxxx tanggal 27 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, xxxx xxxxxx. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **PEMOHON**, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 22-08-2020. Bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 70 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxx (Guru), tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x, xxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon dan sebagai ibu mertua Termohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 20 April 2006 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama **Anak Pertama, Anak Kedua, Anak Ketiga** dan **Anak Keempat**;
- Bahwa selama ini anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Pemohon, kecuali anak pertama dan anak ketiga, sejak bulan September 2023 tinggal bersama Termohon;
- Bahwa kondisi anak – anak Pemohon dan Termohon baik – baik saja dan mereka bersekolah, kecuali anak ketiga yang setelah lulus SD tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah saksi selama dua tahun, kemudian pindah ke Jakarta selama 11 (sebelas) tahun dan pada bulan Agustus 2021 pindah ke Kupang sampai sekarang;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak bulan Agustus 2021, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- bahwa Pemohon dan Termohon sering sekali ribut dan bertengkar di kamar dan suaranya terdengar sampai di luar kamar;
- bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon merasa bahwa dirinya diperlakukan seperti pembantu di rumah dan Termohon meminta untuk tinggal di kos, namun Pemohon menolak karena gaji Pemohon tidak cukup membayar kos;
- bahwa sepengetahuan saksi, penyebab lain dari pertengkarannya karena dulu ketika tinggal di Jakarta penghasilan Pemohon Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, namun ketika pindah ke Kupang penghasilan Pemohon Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, sehingga Termohon merasa kurang;
- bahwa selain itu sifat Termohon yang sangat kasar kepada mertua dan anak – anak Pemohon dan Termohon, Termohon kadang berlaku kasar terhadap anak – anak, misalnya menyuruh anak

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Kp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lipat baju dan jika tidak bisa Termohon akan marah – marah dan pernah mencakar muka anaknya, Termohon juga pernah memukul anaknya yang nomor 4 (empat) sampai terluka;

- bahwa sepengetahuan saksi, sudah pernah mediasi di KUA, namun setelah mediasi tersebut, Termohon tidak pulang ke rumah, hingga dua minggu kemudian baru kembali, namun saksi tidak mau lagi menerima Termohon, kembali karena saksi sakit hati terhadap Termohon yang pada waktu saksi sakit Termohon pernah mengatakan kepada anaknya bahwa jika saksi meninggal, maka rumah yang kami tinggal dijual saja dan Termohon pindah kembali ke Jakarta. Bahkan pada waktu surat panggilan mediasi dari KUA datang Termohon langsung marah – marah dan mengamuk mengira itu adalah surat cerai, sehingga Termohon melontarkan makian dan cacian kepada saksi;
- bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tanggal 21 Desember 2021, Pemohon tetap tinggal di rumah, sedangkan Termohon pergi dari rumah hingga sekarang;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi dan keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga sekaligus Ketua RW di tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang telah menikah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama **Anak pertama, anak kedua, anak ketiga dan anak keempat**, keempat anak tersebut tinggal bersama Pemohon;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke Jakarta dan pada tahun 2021 kembali tinggal di Kupang;
- bahwa saksi tahu sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, karena sering terjadi pertengkaran;
- bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sering cemburu dan curiga, kalau Pemohon mempunyai hubungan dengan Wanita lain, Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- bahwa saksi mendengar hampir setiap malam terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dengan Termohon;
- bahwa setahu saksi sudah 6 (enam) bulan, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon pergi dan tinggal di rumah kakeknya;
- bahwa atas pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi sebagai Ketua RW sudah 2 (dua) kali memanggil Pemohon dan Termohon untuk didamaikan, namun tetap tidak berhasil ;
- bahwa saksi juga sudah menyarankan agar dimediasi oleh pihak KUA setempat, namun juga tidak berhasil;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
- bahwa selama ini Pemohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada saling mengunjungi lagi;
- bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai Satpam di xxxxxx dan penghasilan Pemohon sejumlah Rp. 2.000.000 ( dua juta rupiah) per bulan belum dipotong dengan cicilan motor Pemohon sejumlah Rp. 800.000 ( delapan ratus ribu rupiah);
- bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir lagi dalam tahapan pembuktian, meskipun sudah diberitahu untuk mengajukan alat bukti, namun

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak hadir, maka Termohon tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Tunggal maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg., dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sering terjadi percekcoakan yang diakibatkan karena Termohon tanpa alasan yang jelas menuduh Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain, setelah dilakukan mediasi oleh KUA setempat, malah Termohon melontarkan sumpah serapah kepada Pemohon dan keluarga Pemohon serta puncaknya terjadi pisah rumah sampai sekarang;

*Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Kp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili **PEMOHON** (Pemohon) yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 66 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara **PEMOHON** (Pemohon) dengan **TERMOHON** (Termohon) pada tanggal 20 April 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, tertanggal 27 April 2006, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah atau janji dan orang yang dekat dengan Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUH Perdata *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon merasa tidak cukup atas penghasilan yang diberikan Pemohon sebagai satpam/security pada salah satu bank swasta di xxxx xxxxxx dan puncaknya terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sekitar 6 (enam) sampai 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak, masing - masing bernama **ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA, ANAK KETIGA dan ANAK KEEMPAT**;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Kp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan berselisih karena nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, yang dirasa kurang oleh Termohon;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon pergi dan tinggal di rumah kakeknya;
5. Bahwa telah diupayakan damai baik dari keluarga Pemohon, Termohon juga tetangga Pemohon dan Termohon bahkan dari pihak KUA setempat, namun tetap tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan Termohon merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, serta pertengkaran mulut yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan hingga 1 (satu) tahun dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, demikian juga Termohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah,*

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Kp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975" dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) hingga 1 (satu) tahun, yang disebabkan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, Hakim Tunggal sependapat dengan Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

*Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Kp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Al-quran surat al-baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا طَّلَاقًا فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ٢٢٧

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam ( bertetap hati untuk ) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

2. Kaidah ushul fikih yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi :

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِ

Artinya: “menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka menurut Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, demikian pula wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah (vide : Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam );

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut tersebut dan Termohon tidak terbukti nusyuz, maka Hakim Tunggal secara ex officio menghukum kepada Pemohon untuk membayar mut’ah dan nafkah iddah terhadap Termohon yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon juga menyatakan telah bersedia memberikan mut’ah dan nafkah iddah jika terjadi perceraian sesuai kemampuan Pemohon yakni uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi serta melihat kesanggupan dan kemampuan Pemohon sebagai pegawai security/satpam di Bank swasta di xxxx xxxxxx yang memiliki penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, belum lagi dipotong untuk pembiayaan angsuran kendaraan motor serta biaya hidup ketiga anak Pemohon dan Termohon yang tinggal bersama Pemohon, maka dipandang patut dan wajar Hakim Tunggal menetapkan dan menghukum wajib kepada Pemohon sebagai akibat terjadinya talak untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), nafkah selama dalam iddah yang diperhitungkan dengan uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar :
  - 3.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang wajib diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon pada saat sidang penyaksian ikrar talak;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Kp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari **Selasa**, tanggal **24 Oktober 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **9 Rabiul Akhir 1445** Hijriah, oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri **Nur Amalia Mandasari, S.E.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

**Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**,  
Panitera Pengganti,

**Nur Amalia Mandasari, S.E.I**

Perincian biaya :

- PNBPNP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	26.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>196.000,00</b>

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PA.Kp